

**PERATURAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT INTAN HUSADA
NOMOR : 005/PER/DIR/RSIH/I/2022**

**TENTANG
BONUS *MARKETING* EKSTERNAL**

PT. RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

Jl. Mayor Suherman No. 72 Tarogong Kidul – Garut

LEMBAR VALIDASI
PERTURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA
TENTANG
BONUS MARKETING EKSTERNAL
NOMOR: 005/PER/DIR/RSIH/I/2022

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Muhammad Hilmy Mubarak, S. Kom	Koordinator Marketing Eksternal		20/01/22
Verifikator	:	Wahyu Suprayogo, SE. MM	Manajer Marketing & Keuangan		20/01/22
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada		20/01/2022
	:	dr. Nasir Okbah, Sp.S	Direktur PT. RS Intan Husada		20/01/22

DAFTAR ISI

LEMBAR VALIDASI

DAFTAR ISI.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	1
BAB I	3
KETENTUAN UMUM	3
BAB II	3
KOMPONEN BONUS	3
BAB III	4
TATA CARA PEMBAYARAN BONUS	4
BAB IV	5
KETENTUAN PENUTUP	5

LEMBAR PENGESAHAN
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA
NOMOR : 005/PER/DIR/RSIH/II/2022
TENTANG
BONUS *MARKETING* EKSTERNAL

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

Menimbang :

- a. bahwa staf merupakan salah satu faktor utama penentu kualitas pelayanan di RS Intan Husada;
- b. bahwa RS Intan Husada dalam menjalankan kegiatannya sebagai badan usaha yang bergerak di bidang kesehatan memerlukan tenaga kerja yang kompeten;
- c. bahwa RS Intan Husada perlu memastikan staf mendapatkan upah yang layak atas hasil kerjanya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, maka Direktur Utama perlu menetapkan Peraturan Direktur Utama Tentang Pemberian bonus staf atas pencapaian kinerja.

Mengingat :

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 1 Tahun 2017 Tentang Struktur dan Skala Upah;
7. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;
8. Peraturan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Intan Husada;

9. Keputusan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 034/PT-RSIH/XI/2021-S0 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG BONUS *MARKETING* EKSTERNAL**
- Kesatu : Memberlakukan Peraturan Direktur Nomor 005/PER/DIR/RSIH/II/2022 Tentang Bonus *Marketing* Eksternal;
- Kedua : Bonus *Marketing* Eksternal sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini menjadi satu kesatuan dari Peraturan Direktur yang tidak dipisahkan.
- Ketiga : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal: 21 Januari 2022
Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633

Lampiran Peraturan Direktur
Rumah Sakit Intan Husada
Nomor : 005/PER/DIR/RSIH/II/2022
Tentang : Bonus *Marketing* Eksternal

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan :

- (1) **Bonus** adalah sejumlah uang yang biasanya dapat ditambahkan ke dalam suatu gaji karyawan dan biasanya diperuntukkan untuk seseorang karyawan sebagai suatu bentuk hadiah karena mereka telah melakukan pekerjaan dengan baik baik mencapai target dan penuh rasa tanggungjawab.
- (2) **Staf *Marketing* Eksternal** adalah salah satu divisi di RS. Intan Husada yang bertugas untuk menjalin kerjasama antara RS. Intan Husada dengan pihak ketiga seperti dokter, bidan, klinik, perusahaan, asuransi dan lainnya.
- (3) **Bonus *Marketing* Eksternal** adalah apresiasi kepada Staf *Marketing* Eksternal yang membantu dokter, bidan, atau perusahaan perujuk eksternal untuk membantu melayani pasien yang dirujuk oleh pihak ketiga supaya masuk ke dalam perawatan Rawat Inap RS. Intan Husada, namun tidak termasuk ke dalam komponen penggajian staf RS Intan Husada.

BAB II
KOMPONEN BONUS

Bagian Kesatu
Poin Bonus

Pasal 2

- (1) Metode yang digunakan untuk dasar perhitungan bonus dengan menggunakan perhitungan poin.
- (2) Besaran poin yang dimaksud dalam ayat (1) sebagai berikut:

Jenis Rujukan	Besaran Poin
Rujukan Rawat Inap Non Bedah	1 (satu) Poin
Rujukan Rawat Inap Bedah	2 (dua) Poin
Rujukan Penunjang Medis	1 (satu) Poin

Bagian Kedua
Besaran Bonus

Pasal 3

- (1) Besaran bonus yang diterima oleh Staf *Marketing* Eksternal dihitung berdasarkan jumlah poin yang didapatkan.
- (2) Besaran bonus yang dimaksud dalam ayat (1) sebagai berikut:

Jumlah Poin	Besaran Tiap Poin
1-50 Poin	Rp. 5.000,-
51-100 Poin	Rp. 7.500,-
Lebih dari 100 Poin	Rp. 10.000,-

BAB III
TATA CARA PEMBAYARAN BONUS

Bagian Kesatu
Periode Pembayaran Bonus

Pasal 4

- (1) Periode pembayaran bonus dihitung per tanggal 1 – 30/31 setiap bulannya.
- (2) Pembayaran bonus dilakukan setiap tanggal 15 pada bulan berikutnya.
- (3) Pembayaran dilakukan dengan mekanisme transfer ke rekening *payroll* Staf *Marketing* Eksternal.

Bagian Kedua
Prosedur Pembayaran Bonus

Pasal 5

- (1) Staf *Marketing* Eksternal mengajukan pembayaran bonus kepada Manajer *Marketing* dan Keuangan paling lambat setiap tanggal 10.
- (2) Pembayaran bonus Staf *Marketing* Eksternal dilakukan oleh PT. RSIH
- (3) Berkas pengajuan pembayaran *marketing* eksternal terdiri dari:
 - a. Formulir pengajuan pembayaran
 - b. Rekapitulasi rujukan pasien sesuai dengan jenis rujukan
 - c. Bukti rujukan pasien dari pihak ketiga seperti dokter, bidan, klinik, puskesmas, perusahaan asuransi, perusahaan dan lainnya.
- (4) Sebelum dilakukan pembayaran, berkas pengajuan pembayaran bonus Staf *Marketing* Eksternal dilakukan verifikasi oleh Manajer *Marketing* dan Keuangan serta Satuan Pemeriksa

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Peraturan ini dapat ditinjau kembali dikemudian hari apabila perlu dilakukan penyesuaian
- (2) Peraturan Direktur ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Menyetujui,
Direktur Utama
PT. Rumah Sakit Intan Husada,



dr. Nasir Okbah, Sp.N

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 20 Januari 2022
Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633